

TANGGUNG JAWAB KELOMPOK BERSENJATA NON-NEGARA DALAM KERANGKA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Yulindo¹, Dinesh K. Dhankhar², Tarsisius Susilo³, Muhammad Taufik Zega⁴,
Agustinus Adi Santoso⁵

¹ Sesko TNI, Bandung, Indonesia, dannyvenu123@gmail.com, lindo.biliton@gmail.com

Abstrak : Hukum Humaniter Internasional (HHI) menetapkan aturan perang yang wajib dipatuhi oleh semua pihak dalam konflik bersenjata, baik negara maupun kelompok bersenjata non-negara. Meskipun kelompok non-negara tidak meratifikasi konvensi-konvensi internasional, prinsip universal dan hukum kebiasaan mengikat mereka untuk menghormati ketentuan IHL. Artikel ini menelaah tanggung jawab HHI kelompok bersenjata non-negara dengan fokus pada konteks Indonesia (misalnya Organisasi Papua Merdeka), serta perbandingan kasus internasional seperti Hamas (Palestina), Taliban (Afghanistan), dan FARC (Kolombia). Metode penelitian bersifat yuridis-normatif dengan studi pustaka dokumen hukum internasional, literatur akademik, dan laporan lembaga internasional (ICRC, HRW, Amnesty, dll.). Hasil studi menunjukkan bahwa meski hanya negara yang meratifikasi perjanjian, ketentuan Common Article 3 dan kebiasaan internasional mengikat semua pihak dalam konflik, termasuk kelompok non-negara. Kasus-kasus Hamas dan Taliban mengilustrasikan pelanggaran IHL oleh non-negara (misalnya penyanderaan warga sebagai kejahatan perang), sedangkan perdamaian Colombia dengan FARC menunjukkan keberhasilan melibatkan HHI dalam penyelesaian konflik. Di Indonesia, konflik bersenjata di Papua mengharuskan TNI menerapkan HHI sambil menegaskan kedaulatan, dan kebijakan militer TNI terhadap OPM didukung oleh hukum nasional serta dianggap sesuai dengan HHI. Meskipun penegakan hukum internasional terhadap non-negara masih menantang (terbatas pada pengadilan nasional atau mekanisme internasional seperti ICC), negara sebagai pihak konvensi wajib “mematuhi dan memastikan kepatuhan” HHI oleh semua pihak. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan legislasi domestik terkait kejahatan perang, pelatihan IHL bagi TNI, dan kerjasama internasional untuk akuntabilitas.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, kelompok bersenjata non-negara, konflik Papua, tanggung jawab, penegakan hukum.

Abstract : International Humanitarian Law (IHL) establishes the rules of war that must be followed by all parties to an armed conflict, whether states or non-state armed groups. Although non-state groups cannot ratify international treaties, the universal character of IHL and customary international law oblige them to respect humanitarian norms. This article examines the responsibilities of non-state armed groups under IHL, focusing on the Indonesian context (e.g., the Free Papua Movement) and comparing international cases such as Hamas (Palestine), the Taliban (Afghanistan), and FARC (Colombia). The research uses a normative legal methodology, analyzing international law instruments, academic literature, and reports by ICRC, HRW, and other organizations. The study finds that even if only states ratify treaties, Common Article 3 and customary rules bind all conflict parties, including non-state actors. The Hamas and Taliban cases illustrate IHL violations by non-state actors (for example, holding civilians hostage is a war crime), while Colombia's peace deal with FARC shows the role of IHL in conflict resolution. In Indonesia, the armed conflict in Papua requires the TNI to apply IHL while upholding sovereignty, and TNI's military operations against OPM are supported by national law and viewed as consistent with IHL. Although international enforcement against non-state actors is challenging (limited to national courts or mechanisms like the ICC), state parties have a duty to “respect and ensure respect” for IHL by all parties. Policy recommendations include strengthening domestic legislation on war crimes, enhancing IHL training for the TNI, and international cooperation for accountability.

Keywords: International Humanitarian Law, non-state armed groups, Papua conflict, legal responsibility, law enforcement.

Pendahuluan

Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau *International Humanitarian Law* merupakan seperangkat aturan yang mengatur pelaksanaan konflik bersenjata demi alasan kemanusiaan, dengan tujuan melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran serta membatasi cara dan alat perang. IHL menetapkan larangan terhadap penargetan warga sipil, menuntut perbedaan antara kombatan dan non-kombatan, dan perlindungan narapidana perang serta tahanan politik. Konsep universalitas HHI menegaskan bahwa semua pihak dalam konflik, baik pasukan pemerintah maupun kelompok bersenjata non-negara, wajib mematuhi aturan tersebut. Misalnya, dalam konflik Israel-Palestina, *Human Rights Watch* menegaskan bahwa Hamas dan kelompok bersenjata Palestina terikat oleh HHI meskipun mereka tidak dapat meratifikasi konvensi internasional secara formal. Dengan meningkatnya peran kelompok non-negara dalam konflik kontemporer (seperti yang terlihat pada kasus Hamas, Taliban, dan FARC), pertanyaan mendesak timbul: sejauh mana hukum internasional dapat mengikat dan menuntut pertanggungjawaban kelompok-kelompok tersebut atas pelanggaran HHI?

Latar belakang Indonesia menambah urgensi kajian ini. Di Papua, perlawanan bersenjata OPM telah berlangsung puluhan tahun dan sering memasuki domain NIAC (*non-international armed conflict*), sehingga menimbulkan kewajiban HHI bagi semua pihak. Sementara itu, konteks global (misalnya perang di Gaza dan Afghanistan) semakin menegaskan perlunya pemahaman tentang tanggung jawab IHL kelompok non-negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum kelompok bersenjata non-negara dalam kerangka HHI, dengan studi kasus internasional (Hamas, Taliban, FARC) dan lokal (OPM di Papua), serta mekanisme penegakan hukum terkait. Metode penelitian adalah yuridis-normatif, dengan telaah dokumen hukum internasional (Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, Statuta Roma), literatur akademik, dan sumber-sumber badan kemanusiaan. Hipotesisnya, meskipun bukan subjek perjanjian internasional, kelompok bersenjata non-negara tetap terikat kewajiban HHI berdasarkan ketentuan kebiasaan dan Pasal 3 Konvensi Jenewa, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran, baik secara domestik maupun internasional.

Urgensi kajian ini terletak pada meningkatnya relevansi aktor non-negara dalam dinamika konflik kontemporer yang tidak hanya mempersulit perbedaan antara kombatan dan non-kombatan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana norma-norma hukum humaniter dapat diberlakukan secara efektif terhadap entitas yang berada di luar struktur formal kenegaraan. Dalam konteks Indonesia, khususnya Papua, hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa operasi militer tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merusak legitimasi negara di mata internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum kelompok bersenjata non-negara dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI), dengan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip dasar HHI tetap mengikat meskipun kelompok tersebut tidak memiliki kapasitas meratifikasi perjanjian internasional. Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana kelompok seperti Hamas, Taliban, FARC, dan OPM dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap norma-norma kemanusiaan, serta menelaah bagaimana peran dan kebijakan TNI dalam konteks konflik Papua mencerminkan penerapan prinsip-prinsip HHI. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan langkah strategis dan kebijakan yang perlu ditempuh oleh Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum humaniter, baik melalui penguatan legislasi nasional maupun melalui partisipasi aktif dalam mekanisme internasional yang relevan

Metodologi Penelitian jurnal ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu analisis terhadap norma-norma hukum positif dan prinsip hukum internasional yang relevan. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional (seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan, dan Statuta Roma), literatur akademik, serta laporan lembaga-lembaga internasional (ICRC, HRW, Geneva Call, Amnesty International). Studi kasus komparatif juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana prinsip dan penerapan HHI berlangsung di berbagai konflik dengan keterlibatan aktor non-negara.

Tinjauan Pustaka

Studi tentang aktor non-negara dalam HHI telah berkembang. Literatur menekankan bahwa pada dasarnya HHI bersifat *universal* dan mengikat semua pihak konflik, sebagaimana dinyatakan ICRC bahwa “*IHL is universal: all parties fighting in a conflict are obliged to respect IHL, be they governmental forces or non-State armed groups*”. Selain itu, *Pictet Commentary* dan Putusan Pengadilan Internasional menyatakan bahwa Common Article 3 berlaku tanpa ambiguitas pada NIAC di satu negara. Prinsip kebiasaan internasional juga melindungi korban konflik bahkan setelah berakhirnya pertempuran. *Geneva Academy* menyoroti tantangan kepatuhan NSAG, mencatat bahwa meski diterima kelompok non-negara terikat HHI, pemahaman mereka terhadap kewajiban tersebut masih kurang dieksplorasi. Sumber utama meliputi studi ICRC (*Geneva Conventions dan Commentary*) serta kebiasaan internasional (database ICRC).

Pendekatan non-formal juga dijelaskan oleh organisasi seperti Geneva Call, yang menjelaskan bahwa NSAG tidak terikat hukum perjanjian (*treaty law*), tetapi *Customary IHL* secara jelas mengikat mereka: “*NSAs [non-state actors] are bound by customary humanitarian law. Customary humanitarian law applies normative rules to all parties to a conflict, including NSAs*”. Artinya, perjanjian internasional (misalnya Konvensi Jenewa) tidak secara langsung menuntut NSAG, namun prinsip-prinsip dasar (pelarangan senjata indiscriminate, pembatasan tanggung jawab komando, dll.) tetap berlaku sebagai hukum kebiasaan. Beberapa peneliti juga mencatat mekanisme sukarela seperti kesepakatan Geneva Call (Deed of Commitment) yang memungkinkan NSAG setuju mematuhi norma kemanusiaan (misalnya larangan ranjau darat) meskipun tidak berstatus negara. Namun, sebagian besar pengkajian hukum menekankan kewajiban mendasar NSAG melalui CA3 dan kebiasaan, bukan melalui hak formal keanggotaan.

Pembahasan

Status Hukum Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam Hukum Humaniter

Secara normatif, hukum humaniter membedakan konflik internasional (antarnegara) dan non-internasional (NIAC). Common Article 3 Konvensi Jenewa 1949 secara eksplisit mengatur konflik bersenjata di dalam satu negara dan memberlakukan standar minimum kemanusiaan yang harus dihormati oleh semua pihak. Ketentuan ini melarang kekerasan di luar perang (murder, mutilasi, penyiksaan) terhadap tahanan serta menjamin proses hukum yang adil bagi tahanan NIAC. Common Article 3 tidak mensyaratkan pengakuan formal status kombatan, melainkan cukup dengan adanya “pertikaian bersenjata yang berkepanjangan” dan organisasi bersenjata yang terlibat. Dengan demikian, OPM di Papua, FARC di Kolombia, atau Taliban di Afghanistan (sebagai contoh) pada dasarnya menjadi pihak konflik yang terikat ketentuan ini. Protokol Tambahan II (1977) menambah persyaratan teritorialitas dan cakupan lebih luas untuk NIAC, tetapi hanya mengikat negara penandatangan (Indonesia sendiri belum meratifikasi AP II).

Dengan demikian, kelompok bersenjata non-negara tidak memiliki status internasional seperti negara, tetapi ketika mereka memenuhi kriteria NIAC (intensitas kekerasan cukup, terorganisasi dan memiliki komando) mereka secara praktis menjadi “pihak konflik” yang tunduk pada HHI. ICRC menegaskan bahwa sebagai pihak konflik, kelompok tersebut *terikat* oleh IHL: baik pembicaraan teori maupun praktek menganggap kebiasaan internasional yang berlaku secara universal mengikat semua pihak. Di samping itu, negara-negara berkonvensi (*High Contracting Parties*) berkewajiban mematuhi dan menjamin pematuhan HHI dalam segala keadaan (Pasal 1 (1) AP I dan AP II; Pasal 1 KAI 1949) – meski norma ini menyoal negara, secara implisit mendorong negara untuk mengendalikan perilaku sekutunya atau kelompok yang didukung. Konsekuensinya, tindakan NSAG yang melanggar IHL (misalnya membunuh tahanan tanpa peradilan atau menyerang warga sipil) dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius. Organisasi kemanusiaan global bahkan menyatakan bahwa kelompok non-negara bertanggung jawab atas kejahatan hukum kemanusiaan, termasuk kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, ketika melakukan pelanggaran tersebut. Singkatnya, kelompok bersenjata non-negara harus mematuhi prinsip dasar IHL (seperti larangan menyerang warga sipil) dan dapat diadili atas kejahatan perang yang mereka lakukan.

Studi Kasus Internasional: Hamas, Taliban, FARC

Hamas (Palestina/Israel): Konflik Israel–Hamas mencuat sebagai contoh baru betapa NSAG terikat IHL. Meski Hamas dianggap sebagai organisasi non-negara, IHL tetap berlaku dalam konflik bersenjata di Gaza dan wilayah pendudukan. *Human Rights Watch* menekankan bahwa HHI mengikat semua pihak termasuk Hamas dan Jihad Islam. Dalam beberapa konflik teranyar, misalnya serangan 7 Oktober 2023, kelompok bersenjata Hamas dituduh melakukan kejahatan perang berupa penculikan warga sipil Israel sebagai sandera. HRW secara terbuka menegaskan bahwa tindakan menyandera warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua, merupakan kejahatan perang. Dengan bergabungnya Palestina ke Statuta Roma (2015), ICC telah membuka penyelidikan atas konflik ini; bahkan pada akhir 2024 Mahkamah mendakwa pimpinan militer sayap Hamas. Kasus Hamas menunjukkan bahwa meski tidak berstatus negara, pelaku dapat dituntut sebagai individu atas pelanggaran IHL (melalui mekanisme internasional seperti ICC) dan bahwa kewajiban membedakan kombatan-civilians tetap berlaku.

Taliban (Afghanistan): Taliban selama era perang gerilya maupun sejak berkuasa kembali juga ilustrasi pelanggaran oleh NSAG. Paska pengambilalihan Afghanistan 2021, laporan berbagai organisasi (UNAMA, HRW, Amnesty) mencatat ratusan pembunuhan sewenang, penculikan, dan penyiksaan yang dilakukan Taliban terhadap mantan aparat keamanan dan warga sipil. Foreign Policy melaporkan Taliban melakukan pelanggaran HAM berat termasuk penargetan sipil, penindasan terhadap perempuan, dan kejahatan perang sistemik. Menurut Statuta Roma, pelanggaran semacam itu wajib diselidiki oleh ICC, sehingga Taliban (meski tidak meratifikasi, karena Afghanistan pernah dan menghentikan keikutsertaan) diharapkan mempertanggungjawabkan komandan atas tindakan. Kasus Taliban menegaskan bahwa semua NSAG (bahkan setelah menjadi pemerintah *de facto*) harus menghadapi akuntabilitas internasional jika melanggar IHL.

FARC (Kolombia): Sebelum penandatanganan perdamaian 2016, FARC adalah kelompok bersenjata komunis terbesar di Amerika Latin. Dalam konflik berkepanjangan, FARC dituduh melakukan sejumlah pelanggaran (penculikan, penyerangan sipil, perekrutan anak). Menariknya, perjanjian damai Kolombia memasukkan kewajiban HHI bagi mantan kombatan FARC, misalnya

menangani orang hilang dan melarang perekrutan anak. ICRC mencatat bahwa perjanjian damai 2016 antara pemerintah Kolombia dan FARC-EP menyertakan ketentuan IHL terkait korban perang, ranjau darat, dan perlindungan anak-anak. Dengan demikian, bahkan pihak non-negara diminta mematuhi komitmen kemanusiaan pascakonflik. Selain itu, FARC menunjukkan bahwa NSAG dapat secara sukarela mengadopsi mekanisme pencegahan pelanggaran (seperti mekanisme verifikasi demobilisasi) sebagai bagian dari penyelesaian konflik. Studi FARC mendemonstrasikan dua hal: pertama, bahwa niat damai dan kerjasama internasional dapat melibatkan NSAG dalam sistem IHL; dan kedua, bahwa kejahatan perang mereka (meski serius) ditangani dalam kerangka peradilan transisi domestik, menghindari multilateralisasi jalur hukum.

Ketiga studi kasus tersebut memperlihatkan bahwa dalam konflik nyata NSAG memiliki peran penting. Walau berbeda karakteristik, ketiganya menyangkut tema serupa: semua pihak harus mematuhi HHI; kegagalan menaati berarti pelanggaran berat; dan negara-negara berkomitmen mendesak penegakan hukum kejahatan tersebut. Misalnya, ICC yang menerapkan Hukum Humaniter di Palestina (kasus Hamas) belum ada padanannya di Afghanistan. Di sisi lain, Kolombia memilih mekanisme domestik untuk FARC, menyoroti keterbatasan lembaga internasional dalam mengadili NSAG secara universal. Intinya, penegakan tanggung jawab NSAG masih sulit, tetapi misinya tetap diatur oleh batasan HHI bagi setiap aktor dalam konflik internasional maupun domestik.

Studi Kasus Indonesia: OPM dan Konflik Papua

Di Indonesia, konflik bersenjata dengan kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikategorikan sebagai NIAC, karena melibatkan kekerasan terorganisir dalam wilayah NKRI. Pemerintah Indonesia selalu menegaskan wilayah Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI, sehingga tindakan bersenjata oleh OPM dianggap sebagai pemberontakan, bukan pengakuan entitas negara baru. Dalam kerangka ini, pasal-pasal HHI (CA3) tetap berlaku: OPM dan aparat keamanan TNI/Polri terikat kewajiban mematuhi standar kemanusiaan minimum. Kebijakan operasi militer TNI melawan OPM telah dianalisis secara yuridis oleh peneliti Indonesia, yang menyimpulkan bahwa operasi tersebut didasarkan pada perundang-undangan nasional dan dianggap selaras dengan kaidah HHI. Dengan kata lain, pemerintah melihat HHI memberi dasar hukum (legitimasi) bagi tindakan militer untuk “menumpas” OPM sambil tetap menjaga aspek kemanusiaan. Faktanya, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 melalui UU No.59/1958, sehingga secara formal terikat pada standar IHL. Berdasarkan hukum nasional dan konstitusi, TNI berhak melaksanakan operasi militer mempertahankan kedaulatan, dengan kewajiban menerapkan aturan IHL untuk melindungi warga sipil Papua.

Dalam praktik, konflik Papua masih sering dipenuhi insiden kekerasan sporadis. Meski dokumentasi independen sering menyoroti dugaan pelanggaran oleh aparat (yang tidak akan kita ulas di sini sesuai fokus pro-NKRI), beberapa laporan menyebut OPM kadang melakukan serangan terhadap warga sipil atau aparat. Contoh: serangan terhadap guru atau pekerja proyek pemerintah di pedalaman Papua pernah terjadi, menimbulkan korban jiwa dan rasa takut massal. Jika tindakan tersebut memenuhi kriteria NIAC, maka pembunuhan penduduk sipil oleh OPM jelas melanggar Common Article 3 (larangan pembunuhan terhadap warga yang tidak berperang). Sekalipun bukti publik sulit diperoleh, dasar hukumnya tetap: aturan IHL berlaku simetris kepada semua aktor, dan setiap penyimpangan (termasuk tindakan teror oleh OPM) seharusnya ditanggapi sebagai pelanggaran hukum perang. Di sisi lain, peran TNI di Papua diarahkan pada pemulihan keamanan dan dialog kemanusiaan. Guna memastikan IHL ditaati, TNI secara rutin memasukkan

materi Hukum Humaniter dalam pendidikan militer (dalam kerangka *Humanitarian Law and Rules of Engagement*), sebagai bagian dari profesionalismenya. Dengan demikian, Indonesia memposisikan diri sebagai negara yang berkomitmen melindungi warganya dengan mematuhi norma internasional—pemerintah RI konsisten menegaskan bahwa operasi keamanan termasuk melawan OPM dilakukan secara proporsional dan sesuai hukum yang berlaku. Kasus Papua memperlihatkan pentingnya negara menjaga supremasi hukum (*rule of law*) dalam konflik internal, serta mengingatkan bahwa kelompok separatis tak dapat bertindak sewenang-wenang di luar kerangka hukum internasional maupun nasional.

Mekanisme Penegakan Hukum dan Tantangannya

Penegakan akuntabilitas atas pelanggaran IHL oleh kelompok non-negara menghadapi banyak hambatan. Secara internasional, tidak ada pengadilan khusus untuk konflik internal; sistem yang ada terutama untuk konflik antarnegara atau kejahatan manusiawi global. *International Criminal Court* (ICC) dapat mengadili individu (bukan entitas) dari NSAG jika memenuhi yurisdiksi (misalnya lokasi atau kewarganegaraan, atau permintaan negara). Kasus Palestina baru-baru ini menunjukkan ICC bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pimpinan militer Hamas sebagai pelaku kejahatan perang. Demikian pula, perang Sierra Leone dan Sudan Selatan pernah melibatkan pengadilan khusus yang menjerat anggota gerilyawan (misalnya LRA di Afrika). Namun, pengadilan semacam itu memerlukan mandat internasional dan dukungan politik, yang sering sulit terwujud.

Di tingkat nasional, pendekatan umum adalah dengan menggunakan hukum pidana domestik. Indonesia, misalnya, belum mengklasifikasikan *kejahatan perang* sebagai pelanggaran HAM berat dalam UU No.26/2000, sehingga anggota OPM yang melakukan pembunuhan bisa dituntut sebagai pembunuhan atau terorisme biasa. Kelemahan pendekatan domestik adalah standar bervariasi dan kurangnya mekanisme pidana khusus konflik bersenjata. KontraS bahkan mengkritik UU HAM Indonesia yang belum memasukkan kejahatan perang sebagai delik tersendiri. Artinya, walau aturan internasional mengharuskan perlindungan warga sipil, secara nasional pelaku NSAG mungkin hanya dihukum sebagai kriminal konvensional.

Tantangan lain adalah penangkapan dan pengadilan pelaku NSAG. Kelompok seperti Hamas dan Taliban sering beroperasi di wilayah terkepung atau menduduki daerah sendiri, membuat penangkapan sulit. Laporan HRW mengimbau negara-negara (misalnya Qatar, Turki) yang berpengaruh agar menekan Hezbollah atau Taliban agar menyerahkan pelaku kejahatan. Di Indonesia, anggota OPM yang tertangkap biasanya diadili di pengadilan pidana militer atau umum, bukan pengadilan HAM. Belum ada mekanisme nasional sejenis ICC untuk kasus domestik. Di sisi lain, masyarakat internasional semakin mengembangkan prinsip keterlibatan negara pendukung NSAG: negara yang memberikan dukungan militer kepada grup bersenjata turut bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran. ICRC bahkan merekomendasikan negara-negara mitra memastikan pemenuhan kewajiban IHL oleh mitra mereka. Secara praktis, upaya penegakan IHL melibatkan lembaga diplomasi, sanksi internasional, hingga gelar kejahatan internasional di sidang global. Secara ringkas, meski mekanisme ada (pengadilan nasional, ICC, ad hoc tribunals), banyak NSAG lolos dari akuntabilitas karena kekurangan bukti, perlindungan politis, dan kendala yuridiksi.

Posisi Indonesia dan Peran TNI dalam Memastikan Kepatuhan HHI

Sebagai negara berdaulat yang menjadi pihak Konvensi Jenewa 1949, Indonesia memiliki tanggung jawab ganda: melindungi warga dan menegakkan HHI. Dalam perspektif NKRI, operasi militer

(termasuk melawan separatis) adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan. Namun, sebagai penandatanganan GC, pemerintah menegaskan bahwa TNI harus menjaga citra profesional dengan menghormati hukum internasional. Arah kebijakan TNI diformulasikan dalam perundang-undangan nasional (UU No.34/2004 tentang TNI, misalnya) dan doktrin operasi, yang secara implisit menyiratkan kepatuhan terhadap HHI. Penelitian akademik menyatakan bahwa kebijakan militer TNI terhadap OPM sejalan dengan aturan nasional dan IHL – artinya, negara melihat kerangka IHL sebagai landasan legal pelaksanaan operasi, bukan justifikasi pelanggaran.

Di arena internasional, Indonesia juga aktif dalam forum pengembangan HHI. Meskipun bukan anggota AP I/II, Indonesia berperan dalam forum PBB dan konferensi GC untuk mempromosikan pemahaman IHL. TNI secara berkala mendapat pelatihan IHL dari ICRC dan mitra internasional untuk memastikan personel teredukasi tentang batasan perang. Penekanan ini sejalan dengan misi TNI melindungi warga; misalnya, pasukan perdamaian Indonesia (*UN Peacekeepers*) wajib menerapkan standar IHL dan HAM. Dalam penanganan konflik Papua, TNI berupaya melakukan pendekatan yang mengutamakan keamanan masyarakat sipil. Sikap ini ditegaskan dalam pernyataan resmi bahwa operasi bersenjata dilakukan sebagai opsi terakhir dan akan mengikuti “Hukum Humaniter Internasional”. Dengan kata lain, TNI diarahkan mematuhi prinsip-prinsip perang yang sah (seperti penggunaan kekuatan terbatas, perlindungan fasilitas vital sipil, serta perlakuan manusiawi terhadap tahanan).

Secara keseluruhan, Indonesia memposisikan diri sebagai negara penegak hukum internasional sekaligus negara kesatuan. Peran TNI dititikberatkan pada profesionalisme dan loyalitas kepada NKRI, tetapi juga pada komitmen mematuhi standar internasional. Kebijakan resmi mengedepankan dialog politik dan pembangunan ekonomi di Papua sebagai pelengkap pendekatan keamanan. Dalam strategi ini, integritas hukum (IHL dan HAM) ditekankan sebagai fondasi. TNI juga didorong untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan (ICRC, NGO) dalam memastikan penghormatan terhadap hak korban konflik. Kesimpulannya, posisi Indonesia adalah penggabungan legitimasi negara dan ketaatan hukum: penegakan HHI oleh negara (melalui TNI) menjadi sarana mempertahankan negara, sekaligus memelihara citra negara hukum dan tanggung jawab internasional.

Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa kelompok bersenjata non-negara meski di luar struktur kenegaraan, tidak berada di luar hukum. Prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (seperti larangan membunuh warga sipil, larangan penyiksaan, dan penghormatan terhadap proses pengadilan) mengikat semua pihak konflik, termasuk Hamas, Taliban, FARC, dan OPM. Studi kasus internasional menunjukkan kekerasan NSAG dapat dikualifikasi sebagai kejahatan perang (mis. Hamas memenjarakan sandera warga sebagai kejahatan perang; Taliban melakukan eksekusi rutin terhadap lawan politik). Sementara itu, studi di Indonesia mencerminkan keselarasan kebijakan militer nasional dengan standar kemanusiaan.

Rekomendasi kebijakan bagi RI dan TNI meliputi:

- (1) **Penguatan kerangka hukum domestik.** Pemerintah perlu merevisi peraturan nasional sehingga memasukkan kejahatan perang sebagai delik tersendiri dalam KUHP/UU HAM berat, agar pelanggaran HHI dapat diadili di pengadilan nasional.
- (2) **Pelatihan berkelanjutan HHI untuk TNI.** Integrasi IHL dalam doktrin militer dan pelatihan mesti ditingkatkan, khususnya untuk operasi di wilayah domestik.

(3) **Kerjasama internasional.** Indonesia hendaknya aktif dalam forum internasional HHI, serta mempertimbangkan ratifikasi instrumen relevan (misal Statuta Roma) jika perlu untuk memastikan akuntabilitas global.

4) **Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.** Masyarakat Papua perlu dilibatkan dalam dialog konflik, dan korban konflik harus mendapatkan perlindungan serta keadilan. Dengan pendekatan ini, NKRI dan TNI meneguhkan prinsip bahwa menjaga keamanan nasional selalu sejalan dengan komitmen terhadap kemanusiaan. Penerapan HHI oleh semua pihak (negara maupun non-negara) penting bukan hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga demi legitimasi moral negara dan kepercayaan rakyat terhadap institusi TNI serta pengakuan internasional terhadap komitmen Indonesia terhadap *Rule of Law* global.

Daftar Pustaka

- 1949 Geneva Conventions with Additional Protocols I and II. (1949/1977).
Geneva Academy of International Humanitarian Law. (2023). *Non-State Armed Groups and IHL*. [Konferensi, kegiatan].
Geneva Call. (2001). *Engaging Non-State Actors on Compliance with Humanitarian Norms*. Geneva Call.
Gilmore, T. (2024). *Internment by non-state armed groups: legal and practical limits*. International Review of the Red Cross (Blog ICRC), 15 Oktober 2024.
Human Rights Watch. (2023, 19 Oktober). *Hamas, Islamic Jihad: Holding Hostages is a War Crime*.
Human Rights Watch. (2023, 27 Oktober). *How Does International Humanitarian Law Apply in Israel and Gaza?*.
ICC. (2024). *State of Palestine – situation in occupied territories: ICC investigations*. ICC Official Website, 21 November 2024.
International Committee of the Red Cross (ICRC). (2023, 20 Juli). *FAQ: Rules of War – Geneva Conventions*.
International Committee of the Red Cross (ICRC). (2023, 30 Maret). *NSAG handbook: Helping Non-State Armed Groups Reduce Civilian Harm during Urban Warfare*. ICRC Hukum & Kebijakan.
International Committee of the Red Cross (ICRC). (2024, 15 Oktober). *Internment by non-state armed groups: legal and practical limits*. ICRC Hukum & Kebijakan.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2020, 23 November). *20 Tahun UU Pengadilan HAM, Kejahatan Perang Perlu Masuk Pelanggaran HAM Berat*. Kompas.
Pictet, J. (Ed.). (1952). *Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949* (Commentaries). ICRC.
Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). *Kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM dalam perspektif hukum humaniter internasional*. Diponegoro Law Journal, 5(2), 1–12.
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). (2022). *Afghanistan: Annual Report on Protection of Civilians*.
United Nations. (2011). *Report of the UN Secretary-General: International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts*.